



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 59 TAHUN 2020

TENTANG

**PENJABARAN SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
TENTANG *COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM***

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Menimbang : a. Bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta penyelenggaraan sistem elektronik pada pelayanan publik dapat menyebabkan kerawanan dan ancaman siber, sehingga perlu disediakan sistem pengamanan sebagai upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan;

b. bahwa untuk menjalankan sistem pengamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk *Computer Security Incident Response Team*;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik tentang Penjabaran Surat Keputusan Sekretaris Daerah Tentang *Computer Security Incident Response Team*.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
 5. Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
 6. Peraturan Gubernur Nomor 144 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK TENTANG PENJABARAN SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG *COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM***

KESATU : Menjabarkan susunan *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) yang terdapat pada Keputusan Sekretaris Daerah Tentang *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT).

KEDUA : *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab mempunyai tugas dan tanggung jawab : Memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan *Computer Security Incident Response Team*.
2. Ketua mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Memimpin pelaksanaan tugas *Computer Security Incident Response Team*;
 - b. Mengkoordinasikan CSIRT dengan instansi dan pihak-pihak terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi *Computer Security Incident Response Team*, serta menjalin kerja sama antar *Computer Security Incident Response Team*;
 - c. Memfasilitasi pengembangan kemampuan SDM pengguna teknologi informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui pendidikan dan pelatihan terkait penanggulangan insiden keamanan informasi;
 - d. Bertanggung jawab dalam pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan;
 - e. Memantau kinerja dan efektivitas *Computer Security Incident Response Team*; dan

- f. Menyampaikan laporan kepada Pimpinan.
3. Tim Sekretariat yang dikoordinatori oleh Sekretaris Dinas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Melaksanakan koordinasi, ketatausahaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan dokumentasi *Computer Security Incident Response Team*;
 - b. Membantu Ketua *Computer Security Incident Response Team* dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya;
 - c. Menyediakan *Point Of Contact* (POC) untuk *Computer Security Incident Response Team*, berupa alamat email, nomor telepon, dan komunikasi lainnya;
 - d. Menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi;
 - e. Menyampaikan laporan insiden keamanan informasi yang terjadi pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara berkala kepada Badan Siber Dan Sandi Negara (BSSN);
 - f. Mempromosikan, memsosialisasikan dan menginformasikan kegiatan *Computer Security Incident Response Team*;
 - g. Menyampaikan pemberitahuan / pengumuman / notifikasi kepada pengguna layanan TIK atau komunitas *Computer Security Incident Response Team* lainnya, apabila diperlukan, untuk membantu melindungi dari serangan-serangan yang dikenal;
 - h. Memberikan kesadaran, kewaspadaan dan peringatan mengenai keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Koordinator Sekretariat.
4. Tim Resolusi Insiden yang dikoordinatori oleh Kepala Bidang Siber dan Sandi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik terbagi menjadi 4 (empat) unsur, yaitu Tim Helpdesk, Tim Support Data, Tim Analisis serta Tim Data Manajemen Insiden.
 - 4.1 Tim Helpdesk, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menerima laporan insiden dari pelapor apabila terjadi insiden keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Memastikan kebenaran laporan insiden yang dilaporkan serta sesuai ruang lingkup Jakarta CSIRT;
 - c. Memberikan solusi awal pelaporan Insiden;
 - d. Meneruskan laporan insiden kepada tim resolusi;
 - e. Melaporkan hasil rekomendasi dan atau penanganan insiden kepada pelapor.
 - 4.2 Tim Support Data, mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyediakan data terkait Insiden yang dibutuhkan oleh tim analisis;
 - b. Melakukan *backup* data secara berkala sebagai solusi sementara apabila terjadi insiden siber;
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Koordinator Tim Resolusi Insiden.

- 4.3 Tim Analisis, mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Melakukan identifikasi, investigasi dan analisis untuk memastikan terjadinya serangan insiden keamanan informasi serta menentukan skala, prioritas dan luasnya dampak insiden;
 - b. Menemukan penyebab awal dari insiden (celah/titik rawan/kelemahan);
 - c. Memberikan rekomendasi solusi insiden keamanan informasi yang terjadi;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Koordinator Tim Resolusi Insiden.
- 4.4 Tim Data Manajemen Insiden, mempunyai tugas dan tanggung :
 - a. Membuat laporan insiden keamanan informasi yang terjadi pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Membuat dokumentasi insiden yang terjadi;
 - c. Membuat Statistik mengenai keamanan insiden yang terjadi;
 - d. Mengkompilasi dokumentasi pemulihan CSIRT yang dibuat oleh tim pemulihan Insiden.
5. Tim Pemulihan Insiden yang dikoordinatori oleh Kepala Seksi Pengendalian Bidang Siber dan Sandi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Bertindak sebagai Pusat Pengendalian Operasi Keamanan Informasi (Pusdalops-KI);
 - b. Bekerjasama dengan Tim Resolusi dan tim data manajemen membantu identifikasi, investigasi dan analisis untuk memastikan terjadinya serangan insiden keamanan informasi;
 - c. Menangani insiden keamanan informasi yang mampu ditangani oleh Tim;
 - d. Melakukan tindakan korektif atas celah kerawanan (*vulnerability*) yang ditemukan;
 - e. Membuat dokumentasi pemulihan *Computer Security Incident Response Team*.
6. Agen *Computer Security Incident Response Team*, mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Monitoring keamanan informasi yang terjadi pada masing-masing perangkat daerah;
 - b. Melaporkan insiden yang terjadi atau tidak dapat tertangani.
7. Tim Pakar, mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Memberikan konsultasi/rekomendasi mengenai solusi IT terbaik untuk memecahkan masalah;
 - b. Memberikan saran dan masukan penanganan Insiden Keamanan Informasi; dan
 - c. Membantu dalam penanganan Insiden Keamanan Informasi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 07 Desember 2020

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
Dan Statistik Provinsi DKI Jakarta


Atika Nur-Rahmania
NIP. 197204061998032006

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Dinas
Komunikasi, Informatika dan
Statistik Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 59 Tahun 2020
Tanggal : 07 Desember 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM**

Tim *COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM* terdiri dari :

- 1 Penanggung Jawab** : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 2 Ketua** : Kepala Dinas Kominfotik Provinsi DKI Jakarta
- 3 Sekretariat**
 - Koordinator : Sekretaris Dinas Kominfotik Provinsi DKI Jakarta
 - Anggota :
 - a) Kepala Sub Bagian Umum
 - b) Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan
 - c) Kepala Sub Bagian Kepegawaian
 - d) Kepala Seksi Layanan Hubungan Media
 - e) Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik
 - f) Sufi Adiwidianto
 - g) Rycan Fahmi
- 4 Tim Resolusi Insiden**

Tim Resolusi Insiden terbagi menjadi 4 (empat), yaitu Tim Helpdesk, Tim Support Data, Tim Analisis, serta Tim Data Manajemen.

 - Koordinator** : Kepala Bidang Siber dan Sandi Provinsi DKI Jakarta
 - Anggota Tim Helpdesk** :
 - a) Andy Susanto
 - b) Tenaga Ahli Bidang Siber dan Sandi
 - Anggota Tim Support Data** :
 - a) Kepala Bidang Pusat Data
 - b) Kepala Bidang Jaringan Komunikasi Data
 - c) Kepala Bidang Sistem Informasi Manajemen
 - d) Kepala Bidang Informasi Publik
 - e) Kepala Bidang Komunikasi Publik
 - f) Para Kepala Suku Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota / Kabupaten Administrasi
 - g) Kepala Unit Pengelola Jakarta Smart City
 - h) Kepala Unit Pengelola Statistik
 - i) Kepala Unit Pengelola LPSE
 - Anggota Tim Analisis** :
 - a) Kepala Seksi Layanan Siber dan Sandi
 - b) Kepala Seksi Pengelolaan Perangkat Pusat Data Bidang Pusat Data

- c) Kepala Seksi Layanan Jaringan Komunikasi Data Bidang Jaringan Komunikasi Data
- d) Kepala Seksi Integrasi dan Basis Data Bidang Sistem Informasi Manajemen

**Tim Data
Manajemen**

- a) Kepala Seksi Tata Kelola Siber dan Sandi
- b) Tanti Widyaningrum
- c) Taufik Hidayat
- d) Tenaga Ahli Bidang Siber dan Sandi

5 Tim Pemulihan Insiden


- Koordinator : Kepala Seksi Pengendalian Siber dan Sandi
- Anggota : a) Para Kepala Seksi Sistem Informasi Siber dan Sandi Suku Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Administrasi
- b) Para Kepala Seksi Jaringan Komunikasi Data Kota Administrasi
- c) Kepala Seksi Jaringan Komunikasi Data, Sistem Informasi, Siber dan Sandi Kabupaten Administrasi
- d) Lamria Simatupang
- e) Dedy Darmawan
- f) Amy Devriadi
- g) Yuli Wahyudianto
- h) Tenaga Ahli Bidang Siber dan Sandi

- 6 Agen Penanganan** : Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi seluruh Perangkat Daerah

- 7 Tim Pakar** : 1. Ahli Security
2. Akademisi IT Security
3. Principal IT Security
4. BSSN

Lampiran II : Surat Keputusan Kepala Dinas
Komunikasi, Informatika dan
Statistik Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 59 Tahun 2020
Tanggal : 07 Desember 2020

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM**



Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
Dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

Atika Nur Rahmania
NIP. 197204061998032006

